

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**BATAS DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Susukan Kecamatan Susukan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi

pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten

Cirebon.

BAB III
BATAS DESA SUSUKAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Susukan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Bunder Kecamatan Susukan;
- Timur : Desa Rawagatel dan Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan;
- Selatan : Desa Bojong Kulon, Desa Kedongdong, Desa Kejiwan, Desa Wiyong dan Desa Tangkil Kecamatan Susukan;
- Barat : Desa Luwung Kencana dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon; Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya dan Desa Kudasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Susukan Kecamatan Susukan sebagai berikut:
- a. Batas Desa Susukan dengan Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan dan Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK.32.09.27.2007-27.2008-32.10-000 dengan koordinat: 6° 37' 23.813" LS dan 108° 20' 40.667" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Irigasi Tutupan Lima yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-001 dengan koordinat: 6° 37' 15.569" LS dan 108° 20' 41.645" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Irigasi Tutupan Lima hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-002 dengan koordinat: 6° 37' 19.613" LS dan 108° 20' 53.672" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan, Desa Luwung Kencana dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-27.2011-000 dengan

koordinat: 6° 37' 20.598" LS dan 108° 21' 4.070" BT.

b. Batas *Enclave* Desa Susukan dengan Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan, Desa Luwung Kencana dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-27.2011-000 dengan koordinat: 6° 37' 20.598" LS dan 108° 21' 4.070" BT.
2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Sumur Tangsan yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-003 dengan koordinat: 6° 37' 29.314" LS dan 108° 21' 11.782" BT.
3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Sumur Tangsan hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan, Desa Luwung Kencana dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-27.2011-001 dengan koordinat: 6° 37' 23.525" LS dan 108° 21' 11.628" BT.

c. Batas Desa Susukan dengan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan, Desa Bunder dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-27.2011-000 dengan koordinat: 6° 37' 20.202" LS dan 108° 21' 12.203" BT.
2. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sumur Tangsan hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan, Desa Luwung Kencana dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2008-27.2011-001 dengan koordinat: 6° 37' 23.525" LS dan 108° 21' 11.628" BT.

d. Batas Desa Susukan dengan Desa Bunder Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan, Desa Bunder dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK.32.09.27.2007-27.2009-27.2011-000 dengan koordinat: 6° 37' 20.202" LS dan 108° 21' 12.203" BT.
2. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-001 dengan koordinat: 6° 37' 19.472" LS dan 108° 21' 34.468" BT.

3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran hingga bertemu as Jalan Bunder Mire yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 16.770''$ LS dan $108^{\circ} 21' 45.190''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 16.794''$ LS dan $108^{\circ} 21' 48.191''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kali Asem yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 10.319''$ LS dan $108^{\circ} 22' 14.363''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kali Asem hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 3.427''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.035''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Ki Bagus Rangin yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 1.794''$ LS dan $108^{\circ} 22' 22.157''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Ki Bagus Rangin hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 11.362''$ LS dan $108^{\circ} 22' 26.098''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as sungai Wanganayam yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 10.386''$ LS dan $108^{\circ} 22' 27.843''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 9.344''$ LS dan $108^{\circ} 22' 29.707''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Susukan dan Desa Bunder Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 12.029''$ LS dan $108^{\circ} 22' 37.581''$ BT.
- e. Batas Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Susukan dan Desa

- Bunder Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 12.029''$ LS dan $108^{\circ} 22' 37.581''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 22.123''$ LS dan $108^{\circ} 22' 47.238''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat memotong persawahan hingga bertemu as Jalan Raya Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 21.907''$ LS dan $108^{\circ} 22' 43.223''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2007-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 26.638''$ LS dan $108^{\circ} 22' 52.010''$ BT.
- f. Batas Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2007-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 26.638''$ LS dan $108^{\circ} 22' 52.010''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bojong Kulon dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 35.490''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55.774''$ BT.
- g. Batas Desa Susukan dengan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bojong Kulon dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 35.490''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55.774''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi Kampleng hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 40.789''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55.422''$ BT.

3. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 41.758''$ LS dan $108^{\circ} 22' 54.975''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu TPU Nyitrisi yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 44.222''$ LS dan $108^{\circ} 22' 54.749''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati TPU Nyitrisi hingga bertemu as Jalan Bypass Cirebon - Jakarta yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 45.288''$ LS dan $108^{\circ} 22' 53.256''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 49.598''$ LS dan $108^{\circ} 22' 51.349''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Wanganayam hingga bertemu as Jalan KH. Zaenal Mustofa yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 52.133''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55.138''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Zaenal Mustofa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 54.526''$ LS dan $108^{\circ} 22' 44.735''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 55.632''$ LS dan $108^{\circ} 22' 44.107''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 37' 58.296''$ LS dan $108^{\circ} 22' 38.477''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Ki Bagus Rangin yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2007-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 1.677''$ LS dan $108^{\circ} 22' 35.126''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Ki Bagus Rangin hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 4.405''$ LS dan $108^{\circ} 22' 34.407''$ BT.

h. Batas Desa Susukan dengan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wiyong, Desa Kedongdong dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 39' 46.248''$ LS dan $108^{\circ} 21' 3.918''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran pembuang hingga bertemu as Jalan Usaha Tani Tegal Pongan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2007-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 39' 44.786''$ LS dan $108^{\circ} 21' 5.716''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran pembuang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2007-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 39' 20.868''$ LS dan $108^{\circ} 21' 26.096''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Usaha Tani Bilik Mijan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2007-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 39' 18.590''$ LS dan $108^{\circ} 21' 34.902''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran pembuang yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2007-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 39' 12.261''$ LS dan $108^{\circ} 21' 29.778''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran pembuang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 36.194''$ LS dan $108^{\circ} 21' 33.500''$ BT.

i. Batas Desa Susukan dengan Desa Kejiwan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-32.10-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 17.442''$ LS dan $108^{\circ} 20' 46.000''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati Semak hingga bertemu as Jalan Bringin - Luwung Kencana yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 16.792''$ LS dan $108^{\circ} 20' 46.302''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati semak hingga

bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 16.421''$ LS dan $108^{\circ} 20' 46.534''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kliwatori yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 16.834''$ LS dan $108^{\circ} 20' 54.478''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kliwatori hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 9.705''$ LS dan $108^{\circ} 20' 59.199''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 10.110''$ LS dan $108^{\circ} 21' 7.267''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 9.757''$ LS dan $108^{\circ} 21' 20.180''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 9.693''$ LS dan $108^{\circ} 21' 25.146''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 8.115''$ LS dan $108^{\circ} 21' 36.626''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 8.210''$ LS dan $108^{\circ} 21' 37.775''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 8.654''$ LS dan $108^{\circ} 21' 47.485''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 8.717''$ LS dan $108^{\circ} 21' 55.986''$ BT.
13. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemakaman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-012 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 6.930''$ LS dan $108^{\circ} 21' 58.452''$ BT.
14. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 38'$

- 3.720" LS dan 108° 22' 2.859" BT.
15. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-014 dengan koordinat: 6° 38' 5.835" LS dan 108° 22' 12.381" BT.
 16. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Nyitosa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-015 dengan koordinat: 6° 38' 5.921" LS dan 108° 22' 17.943" BT.
 17. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Nyitosa hingga bertemu as Jalan Dusun Dua yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-016 dengan koordinat: 6° 38' 5.904" LS dan 108° 22' 24.238" BT.
 18. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-017 dengan koordinat: 6° 38' 5.882" LS dan 108° 22' 30.560" BT.
 19. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK.32.09.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat: 6° 38' 4.405" LS dan 108° 22' 34.407" BT.
 20. Deskripsi Segmen Batas untuk Wilayah *Enclave* Desa Kejiwan dengan Desa Susukan Kecamatan Susukan dimulai dari simpul batas antara Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-32.10-000 dengan koordinat: 6° 38' 50.325" LS dan 108° 20' 38.782" BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kaliasem.
 21. Hingga bertemu as Jalan Tegal Pangonan yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-018 dengan koordinat: 6° 38' 43.661" LS dan 108° 21' 12.762" BT.
 22. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tegal Pangonan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat: 6° 38' 36.194" LS dan 108° 21' 33.500" BT.
- j. Batas Desa Susukan dengan Desa Wiyong Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tangkil, Desa Wiyong dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang

terletak pada TK 32.09.27.2001-27.2002-27.2007-000 dengan koordinat: 6° 39' 52.974" LS dan 108° 20' 44.895" BT.

2. Dilanjutkan ke arah timur hingga bertemu as saluran pembuang yang terletak pada TK 32.09.27.2002-27.2007-001 dengan koordinat: 6° 39' 53.214" LS dan 108° 20' 45.362" BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Wiyong, Desa Kedongdong dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat: 6° 39' 46.248" LS dan 108° 21' 3.918" BT.

k. Batas Desa Susukan dengan Desa Tangkil Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tangkil dan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.27.2001-27.2007-32.10-000 dengan koordinat: 6° 39' 55.186" LS dan 108° 20' 24.014" BT.
2. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Luwung Kencana Jatisari hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2001-27.2007-001 dengan koordinat: 6° 39' 55.284" LS dan 108° 20' 24.282" BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tangkil, Desa Wiyong dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2001-27.2002-27.2007-000 dengan koordinat: 6° 39' 52.974" LS dan 108° 20' 44.895" BT.

- (2) Batas Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya dan Desa Kudasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Susukan Kecamatan Susukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 25